

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**
UNIVERSITAS INDONESIA





DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

3	Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4	Sejarah Singkat PPID Universitas Indonesia
5	Visi Misi
6	Maklumat Layanan
7	Komitmen
7	Tugas PPID
7	Fungsi PPID
8	Struktur PPID
9	Dasar Hukum
10	Kebijakan Informasi Publik

BAB 2 PELAKSANAAN

11	MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK
12	FORMULIR ONLINE PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
13	WAKTU LAYANAN
13	BIAYA LAYANAN
13	KANAL LAYANAN
14	PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
15	PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK
18	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
22	ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
22	SENGKETA INFORMASI
23	SUMBER DAYA MANUSIA
23	ANGGARAN
24	SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
26	AKSES DISABILITAS
29	WORKSHOP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
31	MONITORING DAN EVALUASI KIP
32	ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
33	STATUS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
34	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
37	KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB 3 PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik, sehingga tercipta partisipasi aktif serta pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan tersebut mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Ketentuan ini menjadi landasan bagi setiap badan publik untuk membentuk struktur dan mekanisme pengelolaan layanan informasi publik secara profesional dan terintegrasi.

Sebagai badan publik, Universitas Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap penyelenggaraan layanan. Di lingkungan Universitas Indonesia, pengelolaan fungsi kehumasan, keterbukaan informasi publik, serta kearsipan berada dalam tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kerjasama dan Kewirausahaan sebagai PPID Utama, serta menunjuk Dekan Fakultas, Direktur, dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1317 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi. Dalam keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa Atasan PPID adalah Rektor.

Dengan struktur tersebut, Universitas Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara sistematis, terkoordinasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan pelayanan informasi publik ini merupakan bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**PROF. DR. IR. HERI
HERMANSYAH, S.T.,
M.ENG., IPU**

Atasan PPID

Penunjukan para PPID diatur pada Keputusan Rektor UI Nomor 1039 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi. Pada Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID Universitas Indonesia sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 dijabat oleh Rektor dan PPID Utama adalah Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga . Selain itu Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana.



**DR. DRG. NIA AYU
ISMANIATI, MDSC.,
SP.ORT(K), SUBSP. D.D.T.K**

PPID Utama

SEJARAH SINGKAT

2010

- Pembentukan UPIP (Unit Pelayanan Informasi Publik)
- Terdiri dari: Kantor Komunikasi, Kantor Pelayanan Hukum dan Peraturan (KPHP), dan Kantor Arsip

2014

- Penggunaan nama PPID
- (Kantor Komunikasi berubah menjadi Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik)

2016

- Pemutakhiran Struktur PPID
- (PPID Utama dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik, dan Fasilitas)

2020

- Pemutakhiran Struktur PPID
- (PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Universitas)

2025

- Pemutakhiran Struktur PPID
- (PPID Utama dijabat oleh Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga)

Layanan Informasi Publik

01.07

Ruang Rapat Kecil

DIPAKAI

TIDAK DIPAKAI

VISI MISI

VISI

“Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”

MISI

- Meningkatkan kualitas kehumasan, pengelolaan informasi publik dan kearsipan
- Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik
- Membangun sistem layanan pengaduan berbasis teknologi informasi



MAKLUMAT LAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMASANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

KOMITMEN PPID

PPID Universitas Indonesia sepakat untuk menerapkan standar pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, oleh karena itu PPID berkomitmen untuk: Menerapkan dan memelihara standar pelayanan informasi publik secara konsisten dan berkesinambungan Melayani permintaan informasi publik sesuai persyaratan yang ada di UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Meningkatkan kinerja layanan informasi publik melalui penerapan prinsip pelayanan prima dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

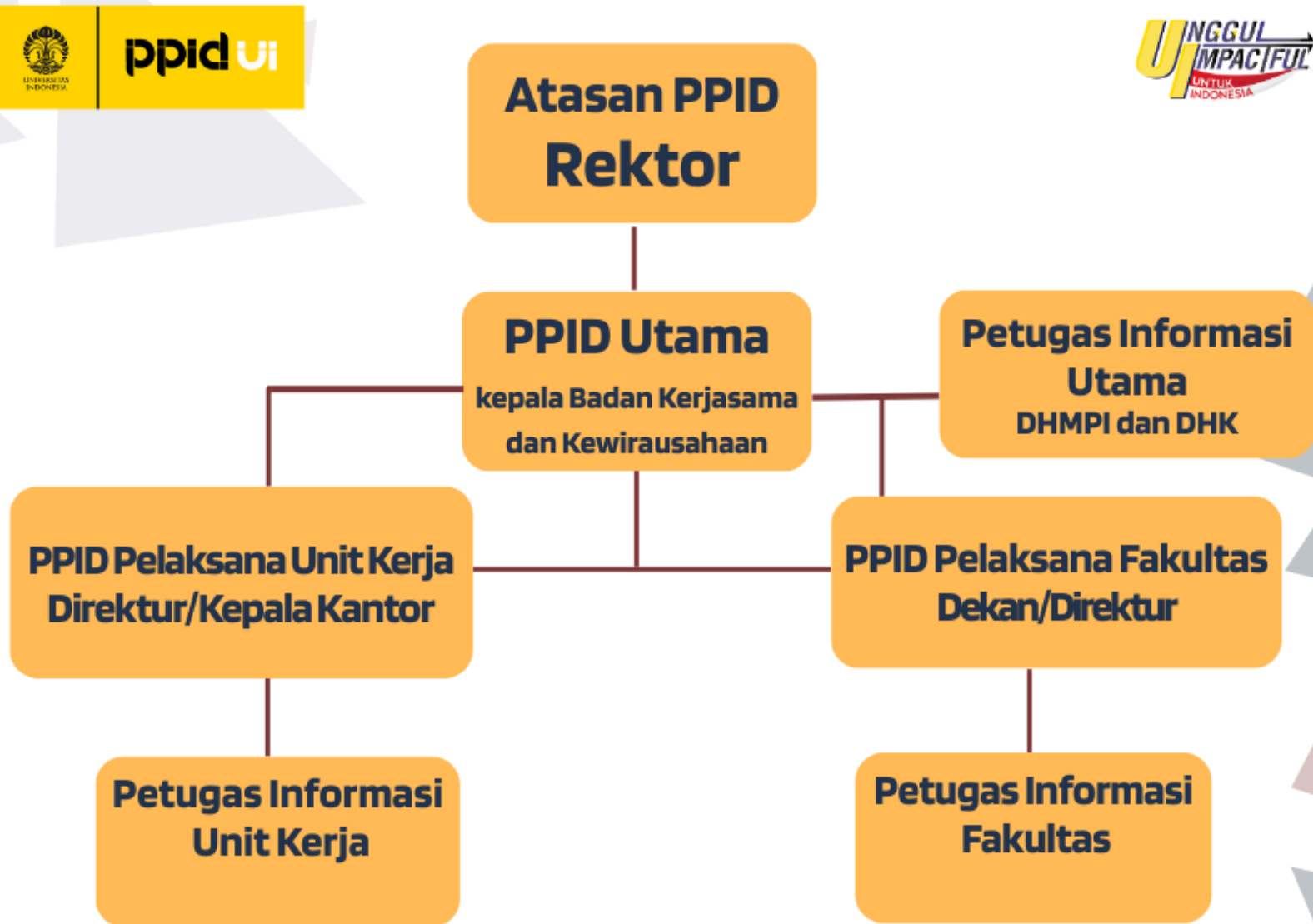
TUGAS POKOK PPID

Tugas Pokok PPID adalah bertanggungjawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Indonesia.

FUNGSI PPID

- Pelaksana pelayanan informasi publik
- Penanggung jawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Indonesia

STRUKTUR PPID





DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 43
TAHUN 2009 TENTANG INFORMASI
KEARSIPAN**

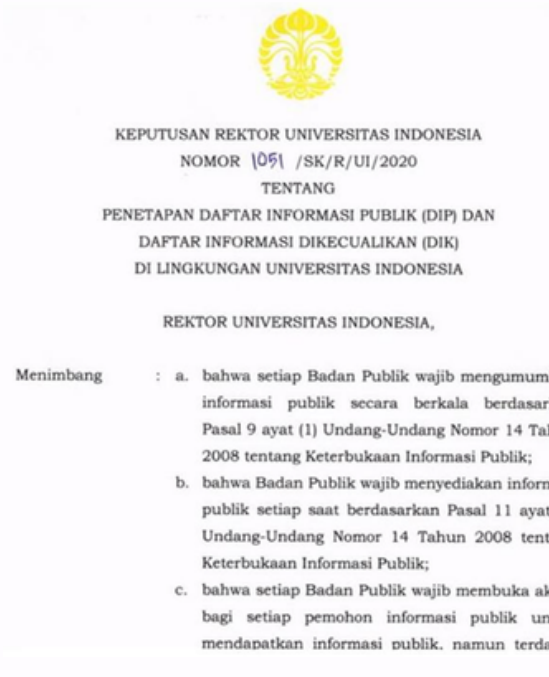
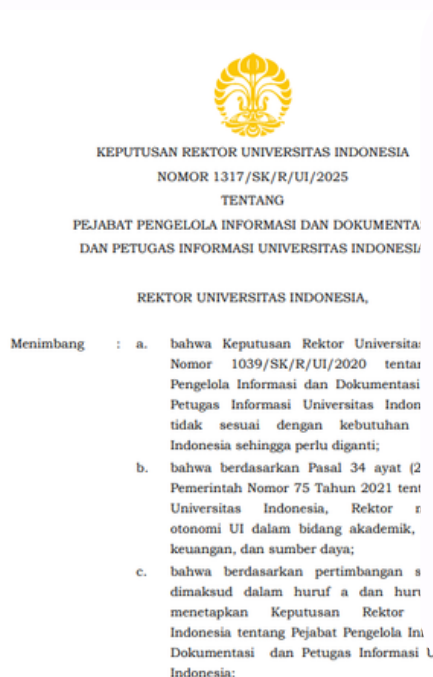
**PERATURAN KOMISI INFORMASI
PUSAT NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**PERATURAN KOMISI INFORMASI
PUSAT NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG PENGKLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK**

**PERATURAN KOMISI INFORMASI
PUSAT NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK**

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UI

- * Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Indonesia
- * Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1317 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Indonesia
- * Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1051 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Indonesia



BAB II

PELAKSANAAN



MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



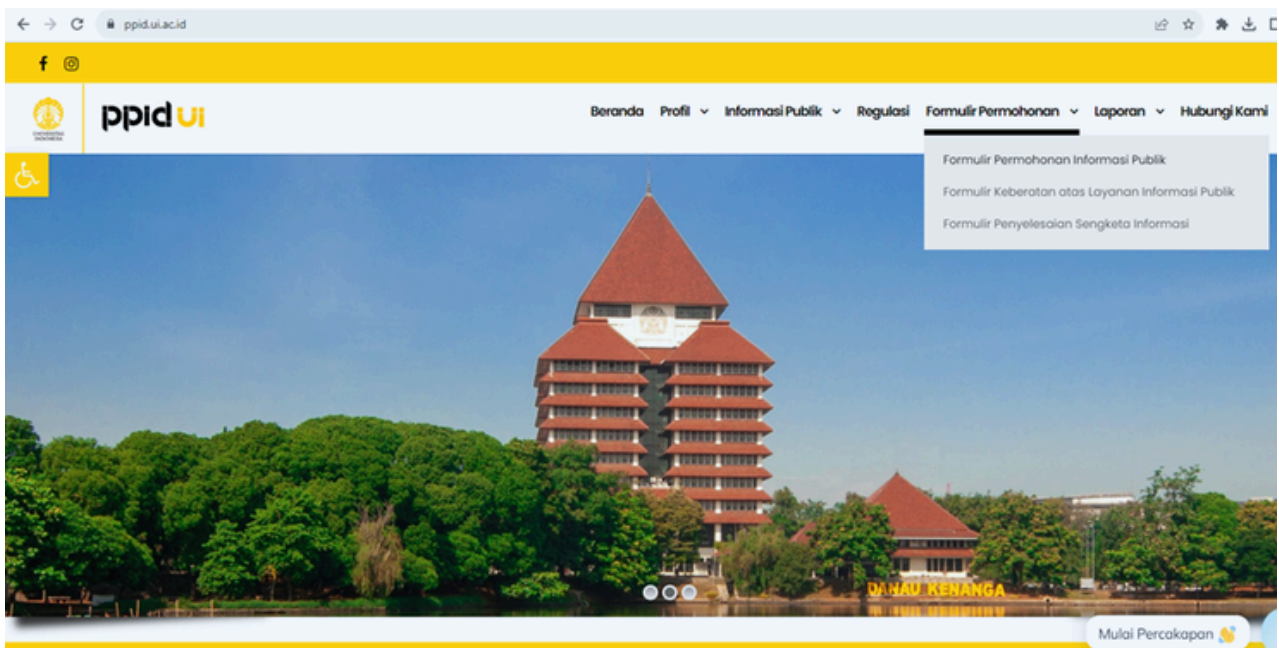
Tata cara permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia memiliki empat tahapan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:

- Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID UI melalui surat, *whatsapp*, surel, telepon, *webform* atau datang langsung ke layanan PPID
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan memberikan Salinan identitas diri/organisasi (disertai fotocopy/scan KTP/Akta organisasi)
- Pemohon informasi menerima tanda bukti permohonan dan/atau konfirmasi dari petugas informasi apabila syarat telah dilengkapi
- Pemohon menerima informasi yang diminta, atau surat keputusan PPID tentang penolakan (jika informasi termasuk informasi yang dikecualikan) permohonan informasi dari petugas.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir *online* yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id, aplikasi PPID, dan pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir dengan *scan barcode* yang terdapat di meja layanan informasi publik



WAKTU LAYANAN

SENIN-JUMAT

Pukul 08.00 - 16.00 WIB

(Istirahat: pukul 12.00 - 13.00 WIB)

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Indonesia tidak dipungut biaya (gratis) . Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (*print*), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

KANAL LAYANAN



Alamat

Sentra Informasi dan Pelayanan Publik (SIPP) Gedung
PPMT Lantai Dasar, Kampus UI Depok Jawa Barat 16424



Waktu Layanan

Senin – Jumat: 08.00-16.00 WIB



Kontak

Contact Center: 1500-002



Email

informasipublik@ui.ac.id



Whatsapp

0815 15000002



Instagram

ppid.ui

PEMUKTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan setiap tahun, sesuai dengan format yang ada pada peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun Daftar Informasi Publik yang sudah di muktahirkan tahun 2024 ada pada tautan <https://ppid.ui.ac.id/daftar-informasi-publik-universitas-indonesia/>.



UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Fakultas yang menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Dokumen Registrasi Akademik Tahun 2025/2026	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
2	Kalender Akademik Tahun 2025/2026	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Maret 2025, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
3	Satuan Acara Pengajaran (SAP) Tahun 2025/2026	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
4	Surat Pernyataan kuliah diterbitkan, dan sejenisnya Tahun 2025	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
5	Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2025, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
6	Dokumen Akreditasi Universitas	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2020, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
7	Dokumen Akreditasi Program Studi	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Waktu disesuaikan masing-masing dokumen akreditasi Prodi, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
8	Jumlah Mahasiswa Aktif	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Maret 2025, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 6 Bulan, Inaktif 5 tahun
9	Dokumen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan Tahun 2025	Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru	Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru	Desember 2025, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
10	Dokumen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Tertulis Tahun 2025	Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru	Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru	Desember 2025, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun

PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Website: ppid.ui.ac.id



ppid ui

Beranda

Profil

Informasi Publik

Regulasi

Formulir Permohonan

Laporan

Hubungi Kami



Informasi Berkala

Informasi berkala merupakan informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara



Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta adalah informasi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta wajib



Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon

TATA CARA PERMOHONAN



Tata Cara Permohonan Informasi Publik



Tata Cara Mengajukan Keberatan



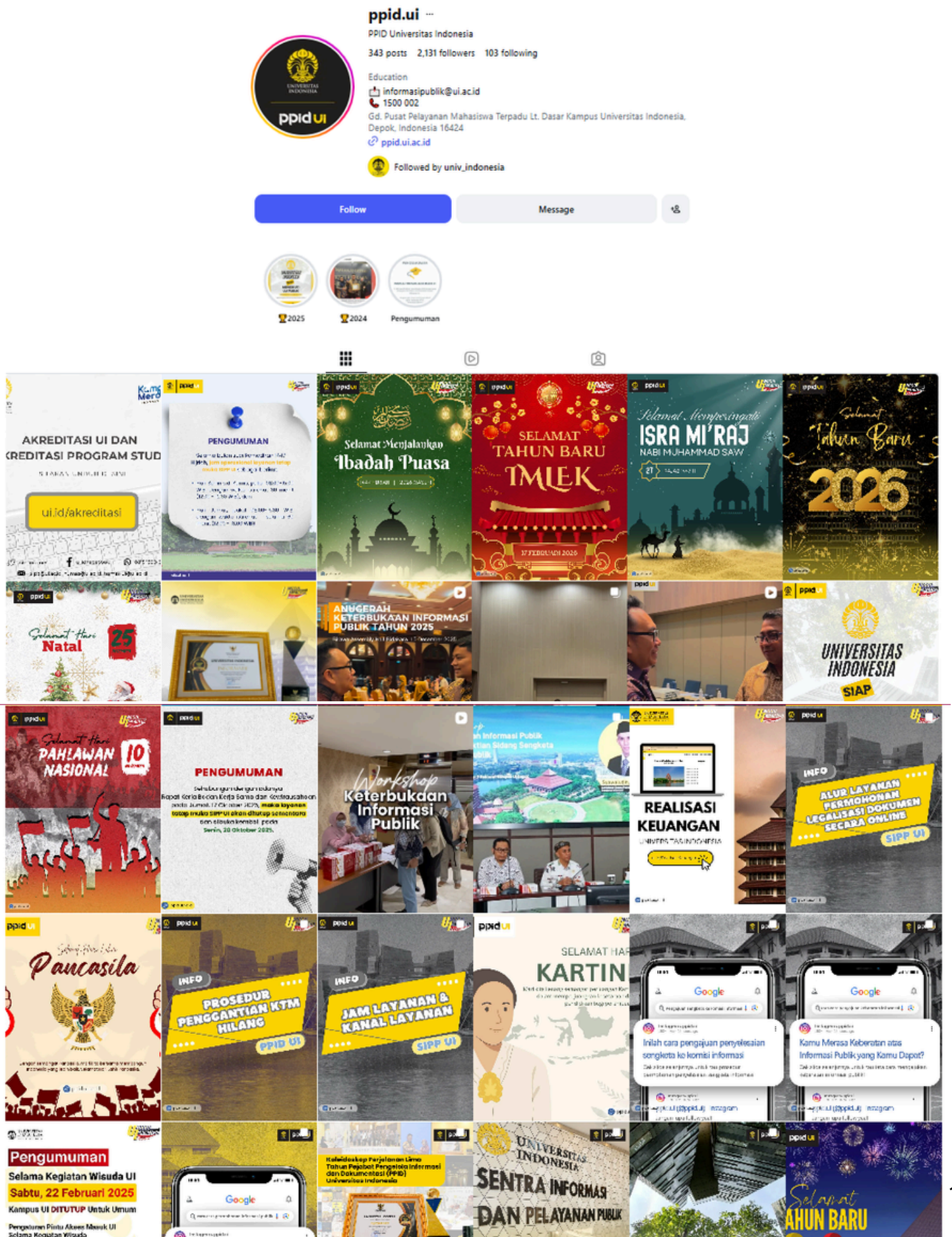
Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa



Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

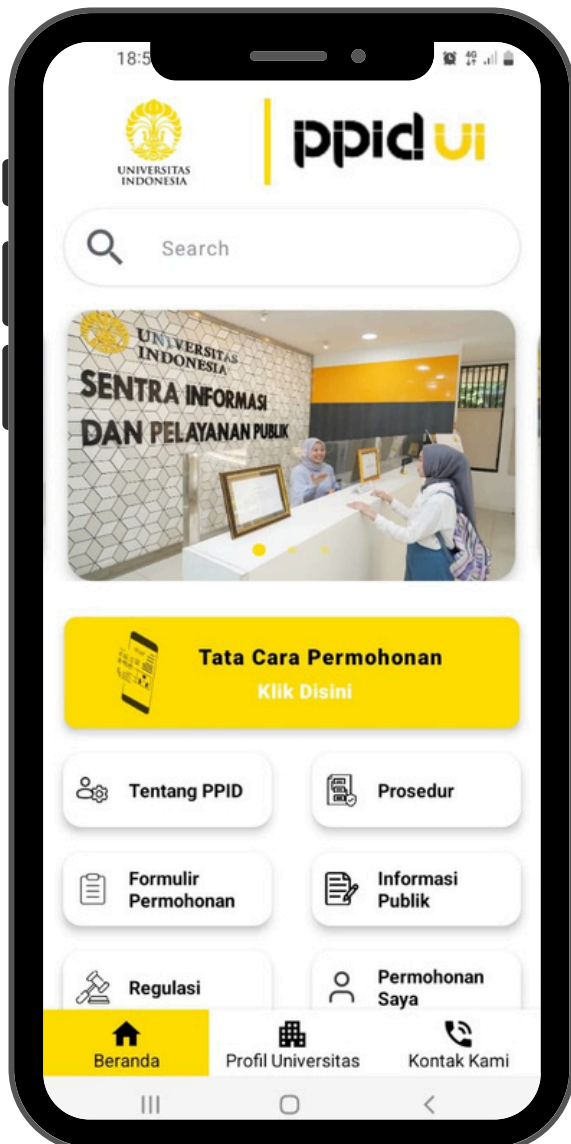
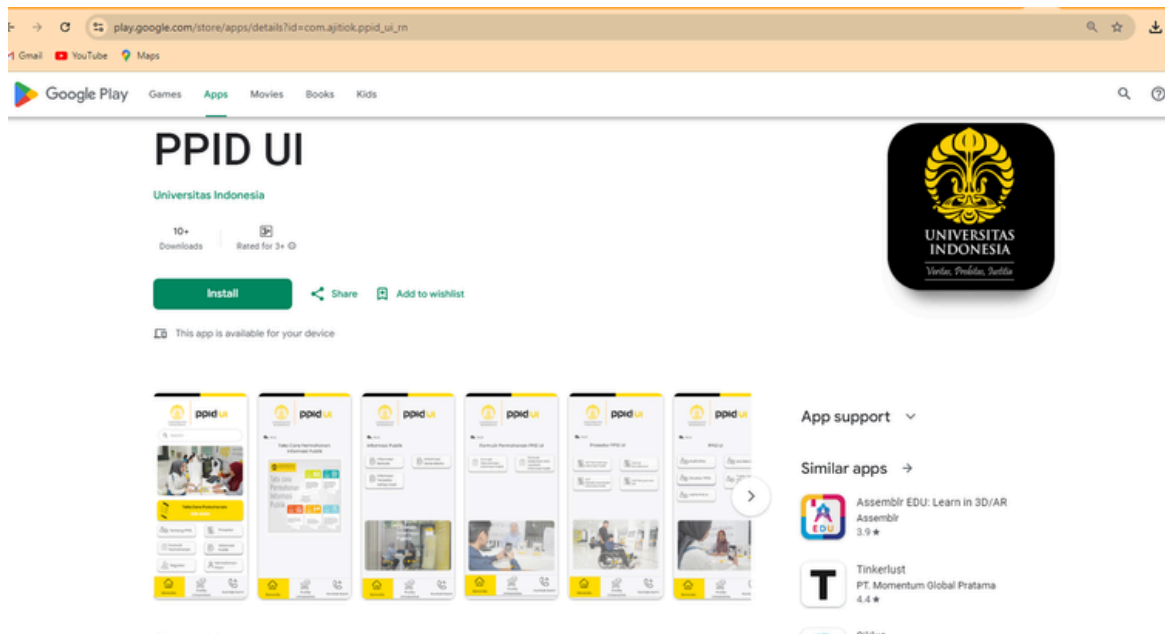
PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Media Sosial Instagram: ppid.ui



PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

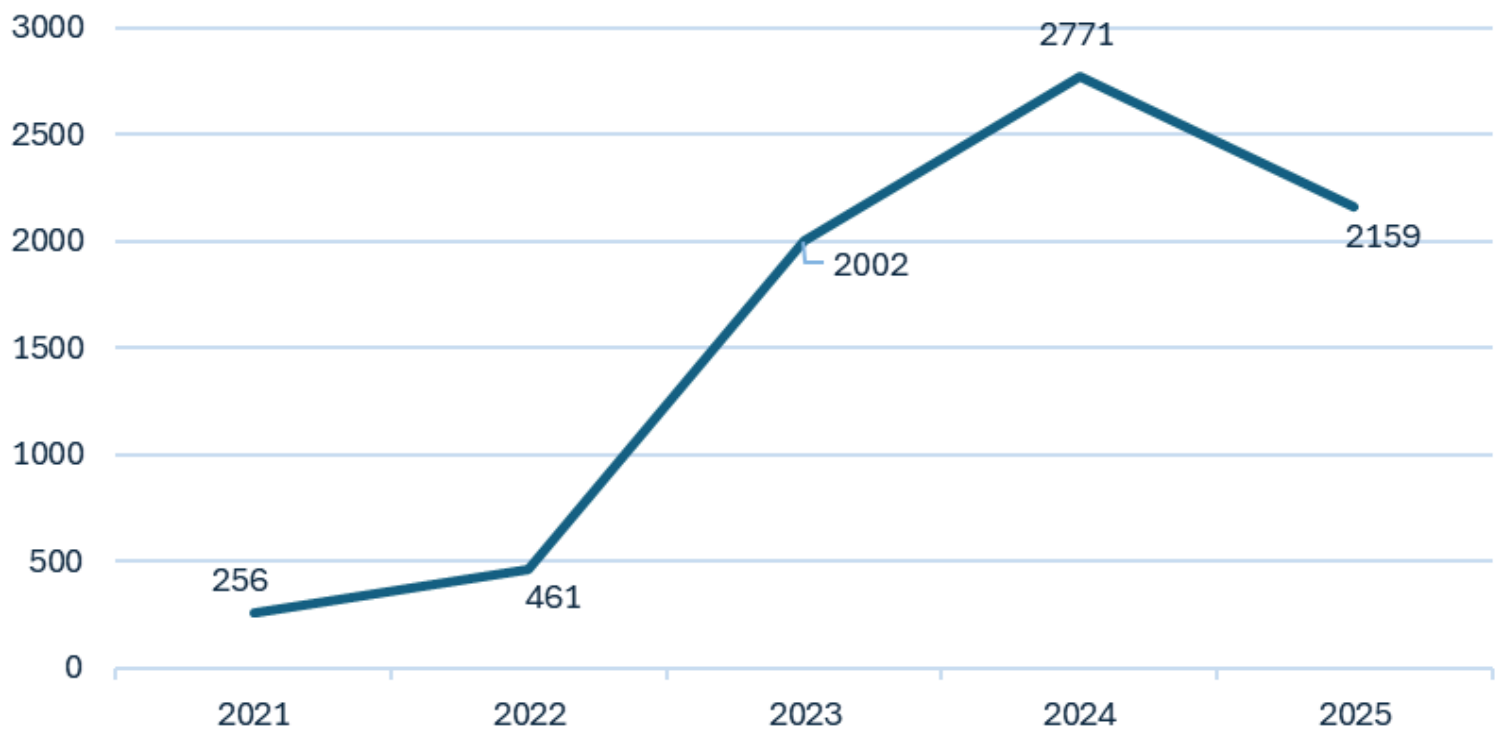
Aplikasi Mobile PPID



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi tahun 2025 (Januari - Desember) yaitu sebanyak 2159 permohonan. Jumlah permohonan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 2771, merupakan permohonan yang paling banyak dari 5 tahun sebelumnya yang dapat kita lihat pada grafik dibawah ini.

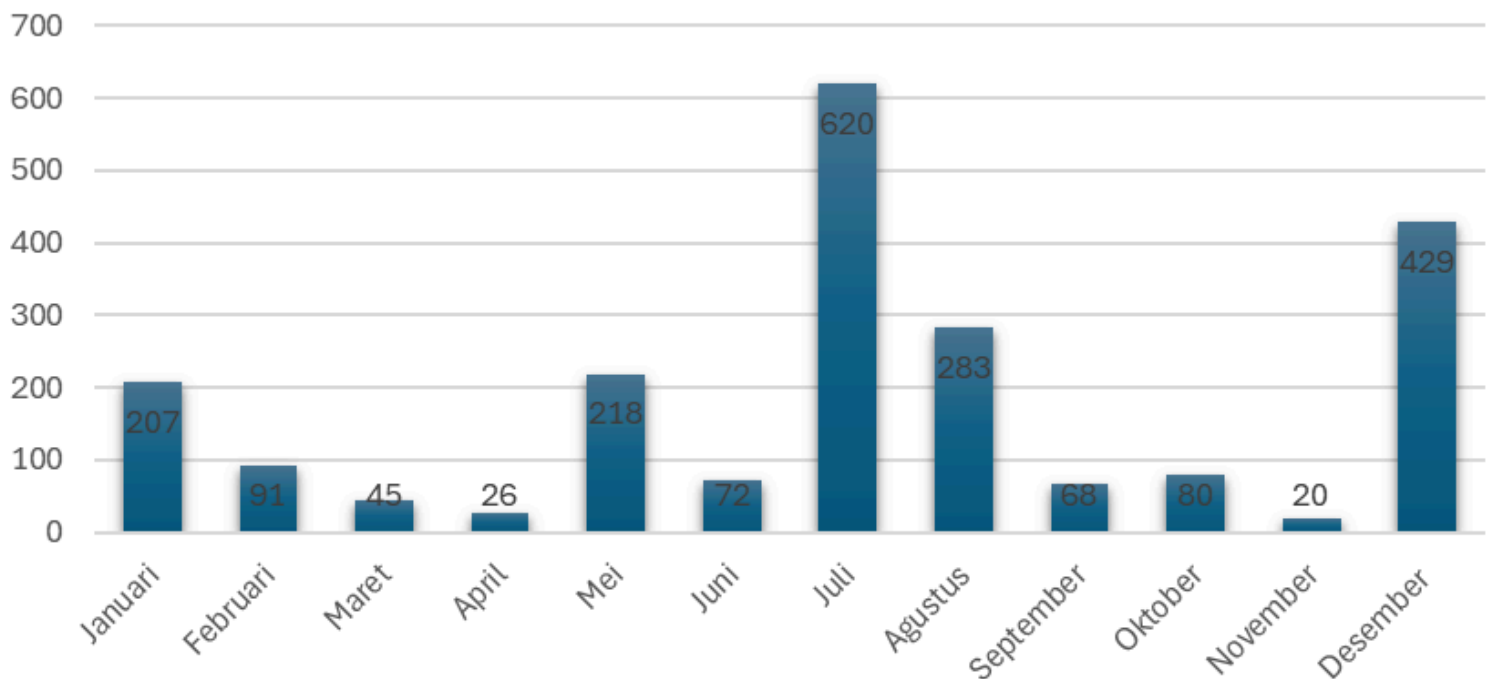
**Jumlah Permohonan Informasi Publik
Tahun 2021-2025**



Pada tahun 2025 permohonan informasi publik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu, dari 2771 permohonan menjadi 2159 permohonan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah permohonan informasi publik tahun 2025 sebanyak 2159 permohonan, paling banyak permohonan pada bulan Juli yaitu, sebanyak 620 permohonan dan paling sedikit permohonan pada bulan November yaitu 20 permohonan.

Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025



Daftar permohonan informasi publik tahun 2014 s/d 2025 dapat diakses pada tautan ui.id/PermohonanInformasiPublik.

WAKTU LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 waktu layanan informasi publik 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja, pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah permohonan kurang atau sama dengan 10 hari kerja pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1962 permohonan atau 91% dari total permohonan.

Waktu Layanan	Jumlah
≤10 Hari Kerja	1962
>10 Hari Kerja	197
Total	2159



JENIS INFORMASI YANG DIMINTA

Tabel di bawah ini menunjukan jumlah permohonan berdasarkan Jenis Informasi yang diminta, permohonan data terkait hasil ujian masuk UI menjadi informasi yang paling banyak diminta yaitu, 2054 permohonan.

Jenis Informasi	Jumlah
Hasil Ujian Masuk UI	2054
Data Statistik (Jumlah Dosen, Mahasiswa, Tendik)	19
Peraturan atau SK Rektor	23
Lainnya	63
Total	2159

STATUS PERMOHONAN INFORMASI

Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah informasi yang diberikan secara keseluruhan pada tahun 2025 sebanyak 2054 (95%) . Pada tahun 2025 tidak ada permohonan diberikan sebagian dan ada 105 permohonan yang di tolak pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan pemohon tidak melengkapi persyaratan dan data yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan .

Status Informasi	Jumlah
Keseluruhan	2054
Sebagian	0
Ditolak	105
Total	2159

TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan dari pemohon mengajukan permohonan informasi berhubungan dengan jenis permohonan yang diminta. Jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tujuan pemohon memperoleh informasi paling banyak untuk tujuan evaluasi diri/keperluan pribadi. Pada tahun 2025 sebanyak 1745 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon ingin melihat nilai ujian SIMAK untuk keperluan pribadi dan sebagai evaluasi diri persiapan ujian SIMAK periode berikutnya.

Tujuan Memperoleh Informasi	Jumlah
Penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)	84
Evaluasi Diri/Keperluan Pribadi	1745
Pekerjaan/Keperluan Instansi	84
Beasiswa	115
Lainnya	131
Total	2159

ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Ada 105 permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2025, alasan penolakan informasi tersebut adalah persyaratan pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap (tidak sesuai dengan prosedur) dan ada beberapa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2025 tidak ada sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, semua permohonan yang masuk dilayani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Layanan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia merupakan bagian dari Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional. SDM ULT memiliki 9 SDM terdiri dari *reseptionis*, *customer service*, *contact center*, *back office* dipimpin oleh Kepala Bagian ULT. Selain itu SDM layanan informasi publik dibantu oleh 47 Petugas Informasi dari unit kerja dan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.

ANGGARAN

Anggaran pelayanan Informasi publik berada pada Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional yang berada di bawah Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga selaku PPID Utama. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Informasi publik terdiri dari:

- 1) anggaran rutin yang digunakan untuk penyelenggaraan workshop/sosialisasi KIP, lomba KIP, dan *maintenance website* PPID
- 2) anggaran peningkatan kapasitas SDM yang dianggarkan untuk penugasan/undangan perjadi PPID/petugas informasi yang mengikuti workshop/sosialisasi KIP)
- 3) anggaran lainnya seperti, pengelolaan website dan pengembangan aplikasi PPID.



SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Universitas Indonesia berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan layanan informasi dan memberi kenyamanan terhadap pemohon informasi. Adapun sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

Resepsionis



Layanan Informasi Publik



Ruang Layanan Informasi Publik

Meja Layanan Informasi Publik



Meja dan Komputer Layanan Mandiri



Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik



Mesin Nomor Antrian dan Monitor Antrian

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Prebilar, Justitia</i>		Senin 14:44 29-8-2022	
		LAYANAN UMUM	LOKET
A038 »		3	
VERIFIKASI YAN DOK		LOKET	
B002 »		3	
PENGAMBILAN YAN DOK		LOKET	
C014 »		4	

AKSES DISABILITAS

PPID Universitas Indonesia berkomitmen untuk melayani publik tanpa diskriminasi. Komitmen PPID tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Rektor Nomor 2816/SK/R/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Lingkungan Universitas Indonesia. Keputusan Rektor tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan informasi publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Ruang Parkir Khusus



**Akses
Penyeberangan**



Toilet Khusus





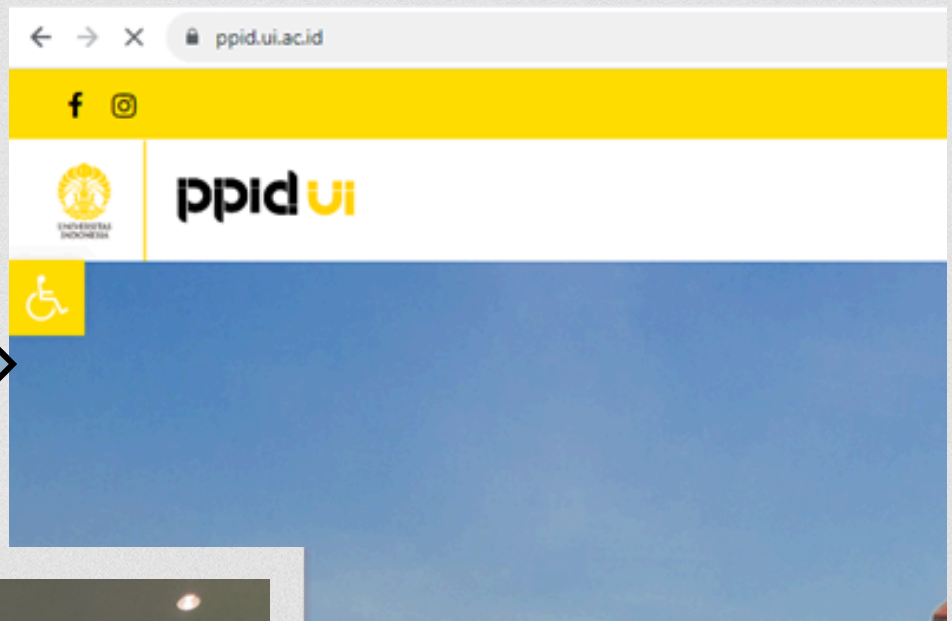
**Ramp Akses
Disabilitas**



Guiding Block



Sarana audio visual pada monitor nomor antrian



Fitur text-to-speech pada website



Sarana audio visual berbentuk digital banner

WORKSHOP PENGECEUALIAN INFORMASI, DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



Kegiatan workshop dibuka oleh Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MDSc., Sp.Ort(K)., Subsp. D.D.T.K., selaku Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan UI sekaligus PPID Utama UI. Workshop menghadirkan Bapak Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai narasumber utama.

Workshop Pengecualian Informasi Publik dan Pembuktian Sidang Sengketa Informasi Publik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan UI, serta menambah pengetahuan mengenai dasar hukum pengecualian informasi publik, prinsip uji konsekuensi, serta mekanisme pembuktian dalam sidang sengketa informasi.

Workshop Keterbukaan Informasi publik berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2025 yang ditujukan untuk Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi dan Pimpinan Unit Kerja Pusat Administrasi Universitas (PAU), serta Petugas Informasi Fakultas dan Unit Kerja PAU.



MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Memiliki Tahapan Sebagai Berikut:

- * Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) berlangsung dari Tanggal 4 September Sampai dengan 3 Oktober 2025 melalui aplikasi-monev.komisiinformasipusat.go.id
- * Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ, 28-31 Oktober 2025
- * Presentasi Uji Publik PPID UI dilakukan pada tanggal 18 November 2025
- * Pengumuman penganugerahan Monev dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Universitas Indonesia mendapat penghargaan Badan Publik Kategori PTN kualifikasi “Informatif” dengan nilai **92.63** pada tahun 2025.

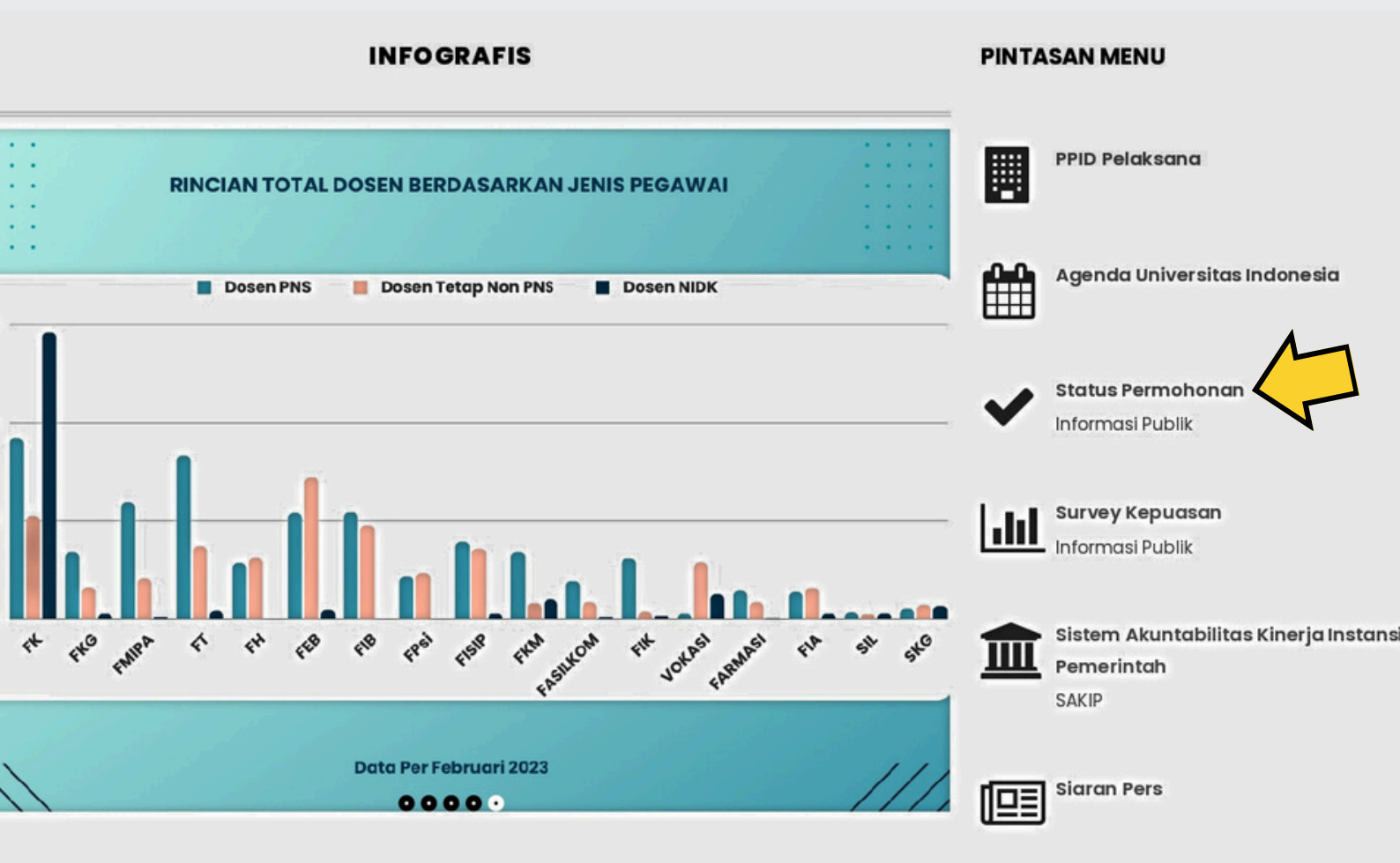


ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 - 2025



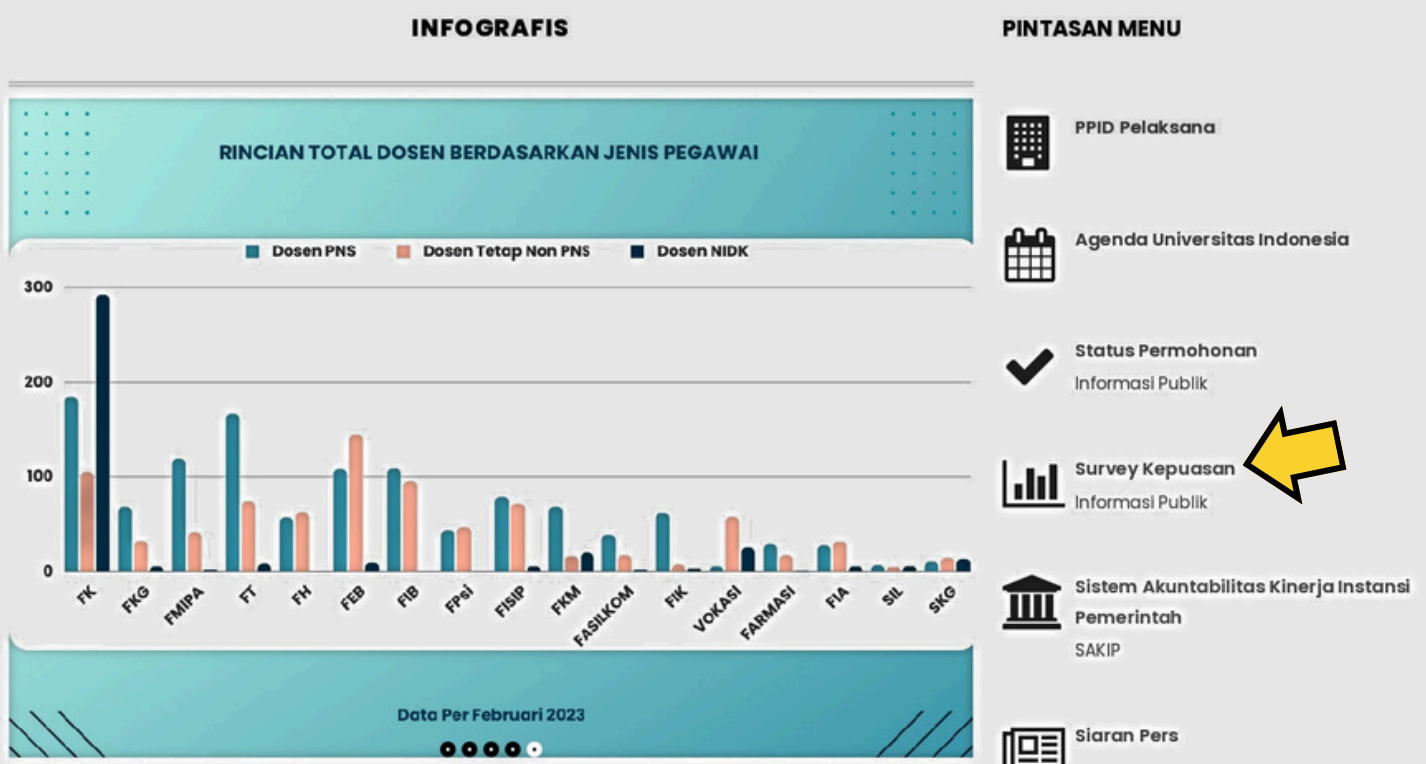
STATUS PERMOHONAN INFORMASI

Inovasi yang dilakukan PPID Universitas Indonesia terkait layanan informasi publik adalah memaksimalkan penggunaan *real time tracker* untuk melihat status permohonan yang diajukan ke PPID. *Real time tracker* ini bertujuan untuk mempermudah pemohon informasi melihat status permohonan yang sedang diproses. Pemohon dapat mengakses dan mengecek status permohonan pada tautan ui.id/StatusPermohonan. Hal ini juga terdapat pada laman website ppid.ui.ac.id seperti contoh gambar dibawah ini.



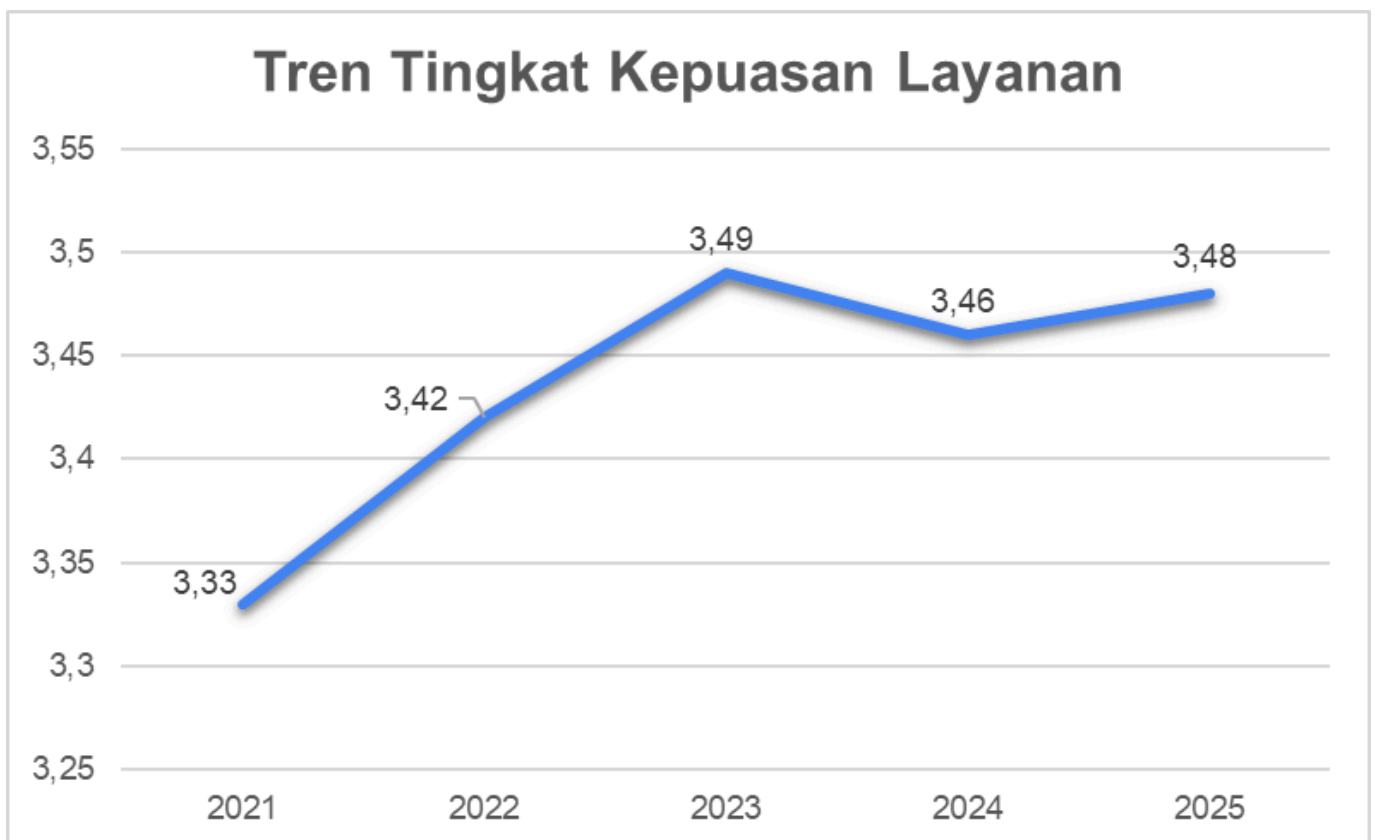
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025

Pada tahun 2025 yaitu pengisian kuesioner survei kepuasan secara *online* yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id. Hal ini mempermudah publik untuk menilai langsung layanan informasi publik di Universitas Indonesia.



Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) UI periode Januari- Desember tahun 2025 sebagai berikut:

- Survei diikuti oleh 357 responden, didominasi perempuan, berpendidikan S1, mayoritas mahasiswa/pelajar usia 20–30 tahun.
- Responden terbanyak merupakan pengguna layanan informasi publik, dengan tautan survei paling banyak diterima melalui WhatsApp (WA SIPP UI).
- Aspek terbaik dinilai pada kesopanan dan keramahan petugas, sementara ketepatan waktu layanan masih perlu ditingkatkan.
- Secara keseluruhan, kualitas pelayanan ULT UI tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,48 dari 4 (86,66%), menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2021–2025.



Pertanyaan	Mean	Kategori	Urutan
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	3.57	Sangat Baik	3
Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit Layanan Terpadu UI?	3.5	Baik	4
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (membalas pesan berupa email/WhatsApp/media sosial)?	3.24	Baik	9
Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan? (Biaya/tarif yang dimaksud bukan Biaya Operasional Pendidikan/Biaya Pendaftaran SIMAK)	3.57	Sangat Baik	2
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara yang tercantum di standar	3.42	Baik	8
Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	3.5	Baik	5
Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	3.58	Sangat Baik	1
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	3.48	Baik	7
Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	3.5	Baik	6
Rata-Rata Mean	348	Baik	

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Adapun kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Indonesia yaitu:

Kendala eksternal

- Pengetahuan masyarakat yang perlu ditingkatkan akan prosedur permohonan informasi publik.
- Pengetahuan masyarakat akan informasi terkait data pribadi.

Kendala Internal

- Kesadaran akan pentingnya informasi publik yang harus ditingkatkan di lingkungan UI.
- Anggaran pengelolaan informasi publik yang masih tergabung dengan anggaran Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional.



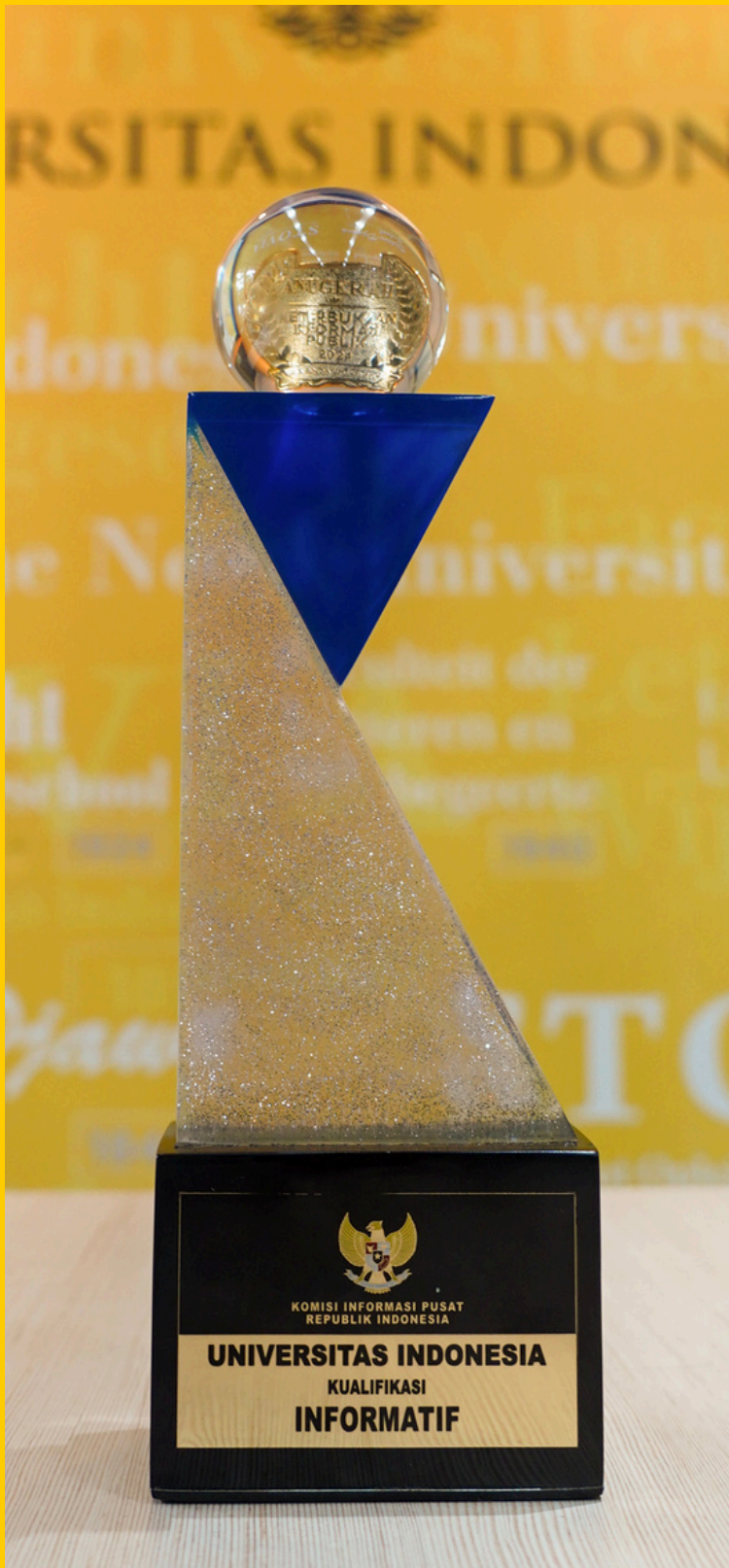
PENUTUP

Meskipun berbagai capaian telah diraih pada tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain peningkatan kompleksitas permohonan informasi, kebutuhan koordinasi dan konsolidasi data antarunit kerja, serta tuntutan percepatan layanan di era digital. Selain itu, peningkatan literasi keterbukaan informasi di lingkungan internal maupun eksternal juga menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat berjalan secara optimal.

Memasuki tahun 2026, PPID Universitas Indonesia menetapkan arah strategis yang berfokus pada penguatan sistem layanan berbasis digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi di tingkat pusat maupun unit kerja, serta optimalisasi pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi terhadap standar layanan juga akan menjadi prioritas guna memastikan seluruh permohonan informasi diproses secara tepat waktu, tepat substansi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di Universitas Indonesia semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UI



HUBUNGI KAMI

 ppid.ui

 081515000002

 021-15000002

 informasipublik@ui.ac.id

 ppid.ui.ac.id

 Gedung PPMT Lt. Dasar
Kampus UI Depok, Jawa Barat
16424